



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. 0756-21290 fax (0756) 21293
Email : bpmpnkbppressel@yahoo.com**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/12.1 /DPMDPP&KB-PS/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PRAMUSAJI BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA
TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat kecamatan, maka perlu penunjukan Pramusaji di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB) tingkat Kecamatan;
 - c. bahwa untuk penunjukan Pramusaji di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB) tingkat Kecamatan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Pramusaji di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB) tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Pramusaji adalah:
1. Hadir pada setiap hari kerja ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana kecamatan setiap hari kerja, dengan jam kerja sesuai dengan aturan jam kerja Aparatur Sipil Negeri (ASN);
 2. Menjaga kebersihan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dan semua peralatan kantor yang akan dipergunakan;
 3. Membersihkan ruangan kantor dengan menyapu, mengepel, menggelap kaca dan cuci piring gelas setiap hari;
 4. Bersama sama dengan PKB wilayah menjaga dan menciptakan suasana kantor yang mendukung kinerja;
 5. Menyiapkan minuman kepada tamu kantor;
 6. Membantu PKB/PLKB wilayah dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- KETIGA** : Besaran Honor Pramusaji di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah)/Orang/Bulan selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 08 Januari 2020


KEPALA
DINAS PERBERKHA
MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
WENDI, S.H., M. Hum
NIP. 19760407 199803 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/ 12-1 / SK / DPMDPP&KB-PS/ 2020
 TANGGAL : 03 JANUARI 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN PRAMUSAJI DI BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Nama-Nama Pramusaji Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Nama Pramusaji	Tempat/Tanggal lahir	Balai Penyuluhan KB Kecamatan
1	Erlina Susila, S.Pd	Benteng, 12 Januari 1993	Koto XI Tarusan
2	Rita Harianti, S. Pd	Koto Baru, 2 September 1991	Bayang
3	Syafmawati, Amd Keb	Pasar Baru, 3 September 1997	Bayang Utara
4	Cindi Oktavia	Seloretno, 27 Oktober 1999	IV Jurai
5	Rian Rional, S.E	Limau Sundai, 16 November 1994	Batang Kapas
6	Silpia Afriyeni, S. Sosl	Amping Parak, 2 April 1989	Sutera
7	Riri Afriani, S. Pdl	Tebing Tinggi, 25 April 1984	Lengayang
8	Ns. Devi Mainovita, S. Kep	Lakitan, 26 Mei 1989	Ranah Pesisir
9	Intan Erzein Adha, Amd Fis	Padang, 1 Juni 1993	Linggo Sari Baganti
10	Yanti Srinita Utami, S. Pd	Palembang, 28 Januari 1997	Airpura
11	Debby Hendriane, SKM	Inderapura, 23 Maret 1996	Pancung soal
12	Lidia Putri, Amd	Talang Kubu, 7 Februari 1990	BAB Tapan
13	Dona Sutra	Tapan, 2 April 1995	RAH Tapan
14	Hade Mukhten, S.M	Padang, 5 Maret 1995	Lunang
15	Vebie Junefla Aprilia Putra, SKM	Painan, 10 April 1993	Silaut



WENDI, S.H. M. Hum
 NIP. 197604071998011005